



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM, UANG MAKAN,
BIAYA TRANSPORTASI, DAN BIAYA PENGINAPAN
UNTUK TENAGA KERJA ALIH DAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa tenaga kerja alih daya diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang diangkat berdasarkan perjanjian dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan pelaksanaan hak dan kewajiban tenaga kerja alih daya yang bekerja di Universitas Jenderal Soedirman supaya dapat berjalan tertib dan optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Honorarium, Uang Makan, Biaya Transportasi, dan Biaya Penginapan untuk Tenaga Kerja Alih Daya Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Sebagai Instansi Pada Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN HONORAIUM, UANG MAKAN, BIAYA TRANSPORTASI, DAN BIAYA PENGINAPAN UNTUK TENAGA KERJA ALIH DAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat BLU UNSOED adalah Universitas Jenderal Soedirman yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.05/2009.
5. Pemimpin Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Pemimpin BLU UNSOED adalah Rektor yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemimpin BLU UNSOED untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pada BLU UNSOED.
7. Penyedia Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa berdasarkan perjanjian dengan PPK.
8. Tenaga Alih Daya adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLU UNSOED melalui perjanjian kerja/kontrak kerja pegawai dengan Penyedia Jasa.
9. Honorarium adalah biaya yang harus diberikan kepada Tenaga Alih Daya yang bekerja diluar jam kerja sesuai dengan perjanjian kerja/kontrak kerja dengan Penyedia Jasa.
10. Uang Makan adalah biaya pengganti untuk makan yang diberikan kepada Tenaga Alih Daya yang bekerja di luar jam kerja sesuai dengan perjanjian kerja/kontrak kerja dengan Penyedia Jasa.
11. Biaya Transportasi adalah biaya penggantian untuk tiket, bahan bakar, dan taksi untuk Tenaga Alih Daya dalam rangka pekerjaan di luar kota.
12. Biaya Penginapan adalah biaya pengganti untuk penginapan Tenaga Alih Daya dalam rangka pelaksanaan dinas di luar kota.

BAB II
PEMBERIAN HONORARIUM, UANG MAKAN, BIAYA TRANSPORTASI,
DAN BIAYA PENGINAPAN

Pasal 2

- (1) Honorarium Tenaga Alih Daya diberikan sebesar Rp 13.000,00 (Tiga belas Ribu Rupiah) setiap jamnya.
- (2) Uang Makan Tenaga Alih Daya diberikan sebesar Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya.
- (3) Biaya transportasi Tenaga Alih Daya diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Biaya penginapan diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 3

- (1) Tenaga Alih Daya yang melakukan perjalanan dinas luar kota dapat diberikan Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan.
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai yang tertera dalam tiket, bukti pembayaran bahan bakar, atau bukti pembayaran taksi.
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai yang tertera dalam bukti tagihan penginapan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM, UANG MAKAN, BIAYA
TRANSPORTASI, DAN BIAYA PENGINAPAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran honorarium dan Uang Makan didasarkan atas surat tugas dan daftar hadir Tenaga Alih Daya yang bekerja di luar jam kerja.
- (2) Pembayaran Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan didasarkan atas surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas luar kota.

Pasal 5

Pembayaran Honorarium, Uang Makan, Biaya Transportasi, dan Biaya Penginapan untuk Tenaga Alih Daya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 1 September 2023

REKTOR,

REKTOR
ARHMAD SODIQ

